



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eniwaty Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Jalan Pasendeng No. 10/Rta Milino Kelurahan Sebangau Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianto Debon, SH.,MH, Helsyanto, SH dan Adi, SH, Advokat pada Kantor HAP Law Firm & Partner beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 27 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor : 283/VII/2017/SK/PN.PIk pada tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

- 1. Hamdi Bangkan** beralamat di Jalan Mangku Raya Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2. Edison Tunda** beralamat di Jalan RTA Milono KM 09 Gg Tahera RT 004 RW 002 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)** cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Walikota Kota Palangka Raya Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 05 Komplek Kantor Walikota , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alman P. Pakpahan, SH.,MH, Charles Kadarismanto, SH, Kemilau Mutik, SH.,MH, Arif Rahman, SH, Rendy Rahmatullah Birowo, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/1050/DPUTR-Sekre/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Nomor :328/VIII/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Selanjutnya disebut Para Tergugat ;

1. **Salim Ginda,** beralamat di Jalan Matal No. 9 Kereng Bangkirai Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Langkap berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 yang kemudian ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 11/Pen.K.Insidentil/2017/PN.Plk tertanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **Langkap Salim Ginda,** beralamat di Jalan Pelajar Kereng Bangkirai Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
3. **Lurah Kereng Bangkirai,** beralamat di Jalan Mangkuraya Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kemilau Mutik, SH.,MH, Arif Rahman, SH, Rendy Rahmatullah Birowo, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 140/259/KL-KB/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor :327/VIII/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Selanjutnya disebut Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Juli 2017 dalam Register Nomor109 /Pdt.G/2017/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah dengan ukuran Panjang 150 M, Lebar 60 M, dan Luas 9.000 M² (sembilan ribu meter kuadrat) yang terletak di Jalan Matal Ujung RT.02/RW.I, dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Matal Ujung; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tagap; dan sebelah Barat berbatasan Donal; di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007, yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru. Untuk selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari Orang Tuanya Salim Ginda (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 17 April 1994 yang mana ayah Penggugat Salim Ginda (Turut Tergugat I) menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah di Jalan Matal Ujung Seluas 100 M x 200 M. Bahwa dari Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 17 April dengan tanah seluas Panjang 200 M dan Lebar 100 M dibagi dua yaitu Panjang 150 M dan Luas 60 M dibuat Surat Pernyataan oleh Penggugat atas nama Penggugat sendiri, kemudian sebagian dari tanah tersebut diberikan kepada Tagap yang merupakan saudara dari Penggugat sendiri;
3. Bahwa selama menguasai tanah obyek sengketa tersebut penggugat selalu merawat dan membersihkan tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa Tergugat I Hamdi Bangkan pernah berusaha untuk menguasai tanah obyek sengketa dengan memperlihatkan surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan yang mana dalam surat tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Matal, sebelah timur berbatasan dengan Edison (Tergugat II), sebelah Selatan berbatasan dengan Lokasi Unpar, dan sebelah Barat berbatasan dengan Salim Ginda (Turut Tergugat I) serta ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Edison (Tergugat II), Salim Ginda (Turut Tergugat I), Langkap

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.Plk



Salim Ginda (Turut Tergugat II) serta diketahui oleh Lurah kereng bangkirai (turut Tergugat III) ;

5. Bahwa didalam Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat I (satu) tersebut terdapat kejanggalan yaitu letak dan batas dari tanah tersebut yang tidak sesuai dengan pakta yang ada dilapangan sehingga Surat Pernyataan Tanah tersebut adalah cacat hukum;
6. Bahwa karena perbuatan dari Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut Penggugat dan Salim Ginda (Turut Tergugat I) berusaha untuk menyelesaikannya dengan melakukan perundingan kepada Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang mana perundingan tersebut tidak mendapatkan hasil namun sampai saat ini Hamdi Bangkan (Tergugat I) tidak pernah lagi berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2017 datang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) membuat jalan diatas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III), Penggugat mendapat penjelasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) telah mendapatkan hibah atas tanah obyek sengketa tersebut dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan pada bulan Juli 2017 yang dibuat oleh sdr. Edison Tunda (Tergugat II);
9. Bahwa saat Penggugat menanyakan kepada sdr. Edison Tunda (Tergugat II) dasar dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) yang telah menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III), sdr. Edison Tunda (Tergugat II) menyerahkan kepada kepada Penggugat Fotocopy dari surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan (Tergugat I);
10. Bahwa perbuatan dari Sdr. Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang menguasai tanah milik Penggugat dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 1995 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena surat pernyataan tanah milik Sdr. Hamdi Bangkan (Tergugat I) tersebut cacat hukum;
11. Bahwa perbuatan dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) yang telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa Perbuatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) yang telah menjadikan tanah milik Penggugat sebagai jalan umum tanpa ijin dari Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini (Tergugat III) tersebut masih menguasai tanah milik Penggugat dan (Tergugat III) masih melakukan aktivitas diatas tanah milik Penggugat tersebut hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak dapat beraktivitas diatas tanah milik Penggugat tersebut;
14. Bahwa akibat dari semua perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat yang mana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahnya dan mengalami kehilangan atas tanah tersebut bahkan melakukan penggusuran atas tanah Penggugat tersebut, sehingga kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa tentunya perbuatan para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas tentunya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW;
16. Bahwa mengingat Para Tergugat masih melakukan kegiatan diatas tanah perkara maka untuk itu selama proses perkara ini berjalan mohon kiranya dijatuhkan putusan sela agar selama proses perkara ini agar Tergugat tidak melakukan kegiatan diatas tanah perkara;

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah perkara selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap;
2. Memerintahkan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang Tanah dengan ukuran Panjang 150 M, Lebar 60 M, dan Luas 9.000 M² (sembilan ribu meter kuadrat) yang terletak di jalan Matal Ujung RT.02/RW.I, dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Matal Ujung; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tagap; dan sebelah Barat berbatasan Donal; yang terletak di jalan Matal Ujung di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007, yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru.
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 milik Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 1995 milik Tergugat I (satu);
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tergugat II (dua) pada bulan Juli 2017 yang menghibahkan tanah Penggugat untuk jalan umum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat dan menggusur dengan membuat jalan umum diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum dan menggusur dengan membuat jalan umum diatas tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Aprianto debon, SH.,MH, Helsyanto, SH dan Adi, SH dan Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III dan Turut Tergugat III hadir kuasanya Kemilau Mutik, SH.,MH sedangkan Turut Tergugat I hadir kuasa insidentil yaitu Langkap dan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Jimmy Ray Ie, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

Bersama ini saya HAMDI BANGKAN (tergugat I) mempunyai sebidang tanah di Jalan Matal sejak tahun 1982 awal membuka dan menggarap sendiri dengan ukuran Panjang = 150 m, Lebar = 80 m dan Luas = 12.000 m² ;

Batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan EDISON TUNDA ;

Sebelah Barat berbatas dengan SALIM GINDA ;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Matal ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Kelompok Unpar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut adalah menggarap sendiri di atas Tanah Negara oleh tergugat I sejak tahun 1982 dengan SPT NO REG : 140.593/1249/XII/1995 tanggal 01 agustus 1995 diketahui oleh:

1. Ketua RT.05 RUNDING ANGIN;
2. Ketua RW. 02 MARHAKIM ALI;
3. Lurah Kereng Bangkirai ABDUL WAHID;

Dan fotocopy SPT NO REG : 140.593/1249/XII/1995 yang di legalisir oleh SIHANG B.A sesuai dengan SPT aslinya ;

Adapun urutan kavlingan tanah tersebut sebagai berikut:

1. EDISON TUNDA sebelah Timur;
2. Tergugat I HAMDI BANGKAN di Tengah;
3. SALIM GINDA sebelah Barat;

Sesuai dengan urutan rumah tempat berdomisili kami di Jalan Matal RT.05/RW.02 Kel.Kereng Bangkirai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.

Bahwa sejak tahun 1982 tanah tersebut tergugat I selalu merawat dan membersihkan sampai sekarang ini;

Bahwa Tergugat I bersedia menghadirkan saksi-saksi yang berbatasan dan saksi-saksi lainnya, warga masyarakat yang sama-sama menggarap tanah negara pada waktu itu beserta pejabat yang menandatangani / mengetahui pada SPT tergugat 1 HAMDI BANGKAN;

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007 terbit SPT An. ENIWATY anak dari SALIM G1NDA dengan No Reg : 140.593/163/Pem/XI/KL-SBR/2007, dengan dasar surat penyerahan dari SALIM GINDA orang tua dari ENIWATY yang bukan berdasarkan garapan sendiri, hibah tertanggal 17 April 1994 yang mana letak tanahnya tepat pada tanah garapan Tergugat I SPT An. HAMDI BANGKAN No Reg : 140.593/1249/XII/1995 ternyata di tumpang tindih oleh SPT An. ENIWATY, batas-batasnya :

Sebelah TIMUR berbatas dengan parit
Sebelah UTARA berbatas dengan Jalan Matal
Sebelah BARAT berbatas dengan DONAL
Sebelah SELATAN berbatas dengan TAGAP

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai batas sebelah Timur ENIWATY mengklaim parit jalan yang dibuat EDISON TUNDA tahun 1995 sebelah Utara ujung Jalan Matal. Jalan Matal masih 2 Km ke Timur yang ujungnya tembus Jalan Sanang sekarang. Maka karena itu SPT. Tanggal 4 Oktober 2007 An.ENIWATY cacat hukum tidak sesuai dengan bukti dan fakta dilapangan;

Bahwa turut tergugat I SALIM GINDA dan turut tergugat II Langkap anak kandung dari SALIM GINDA harus dihadirkan pada sidang berikutnya, karena SALIM GINDA lah yang membuat permasalahan sengketa tanah atas pemberian Surat Penyerahan kepada ENIWATY diatas garapan tergugat I HAMDY BANGKAN;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas (Tergugat I) memohon kepada Ketua Majelis yang menangani perkara ini, yang memeriksa dan memutus perkara:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi/jawaban Tergugat I seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono)

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa dengan ini mengajukan jawaban / eksepsi lerhadap semua gugatan - gugatan dari penggugat.
2. Bahwa pada pokok / obyek perkara, badan jalan panjang 150 m, lebar 9,5 m pada bulan Juli 2017 tergugat II menyerahkan untuk di aspal kepada PU dan PORR Kota Palangkaraya. Demi kepentingan orang banyak atau masyarakat umum tanpa ganti rugi untuk menunjang program pemerintah. Demi kemajuan perkembangan Kelurahan Sabaru pada khususnya dan kota Palangkaraya pada umumnya.

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat II membuat badan jalan dengan Jasa Excevector dengan upah Rp. 3.500/ m Maju dibayar dengan uang sendiri diatas tanah garapan tergugat II pada tahun 1995. Pada waktu itu kawan - kawan tergugat yang sama - sama menggarap tanah Negara juga menggunakan Jasa Excevector membuat badan jalan Matal dimuka tanah garapannya masing-masing kemudian tergugat II menghadirkan sebagai saksi.

Nama-namanya:

1. Herzon Bago penggarap tanah di jalan Matal
 2. Teguh Ketua RT. 02 / RW.01 Jalan Matal
4. Bahwa tergugat II menggarap tanah Negara di Jalan Matal pada tahun 1986, panjang 150 m, Lebar 100 m diganti rugi Bambang Mantikei dengan saudaranya. Lebar 90,5 m panjang 150 m sisa jalan lebar 9,5 m pada tahun 1998 serta dibuat SPT. An:
 1. Bambang MantikOi NO.Reg.140.093/010/III/98 tanggal 04.03.1998
 2. Wamalia NO.Reg.13G.093/011/III/98 tanggal 04.03.1998
 3. Wasia SToemun NO.Reg.I4&093/01E/III/98 tanggal 04.03.1998 Foto Copy SPT dan kwitansi terlampir.
 5. Pada tanggal 06 Oktober 2007 penggugat membuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang diketahui oleh Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dengan batas - batas, di Utara Jalan Matal -ujung, Timur berbatas dengan parit hal itu tidak benar. Jalan Matal masih 2 KM sampai ujungnya dan batas Timur parit adalah mengklaim parit badan jalan yang dibuat tergugat II. Pada tahun 1995 jadi SPT penggugat tahun 2007 tumpang tindih dengan SPT tergugat I Hamdi Bangkan tahun 1995 berbatas dengan tanah garapan tergugat II, maka oleh karena itu SPT penggugat batal demi hukum ;
 6. Bahwa pada No. 4 pasal 2 gugatan penggugat tergugat II menyerahkan fotocopy surat pernyataan tanah atas nama tergugat I dengan maksud supaya penggugat mengetahui asal usul garapan tanah Negara yang dikuasai tergugat I yang juga menjadi obyek sengketa.
 7. Bahwa semua tindakan, perbuatan serta surat pernyataan bulan Juli 2017 oleh tergugat II tidak ada unsur melawan hukum, bahkan membantu

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.Pik



Pemerintah dengan sukarela untuk pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan Cq. Dinas PU dan PORR Kota Palangkaraya.

8. Bahwa segala tuntutan penggugat dalam hal ini Erniwati dengan pengacaranya yang menyangkut tergugat II semuanya tidak berdasarkan fakta dan bukti dilapangan beserta saksi semuanya batal demi hukum.
9. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini menyatakan tergugat II tidak bersalah, sehingga tergugat II menuntut penggugat, dengan pasal Pencemaran Nama Baik pada, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berlaku.
10. Demikian surat jawaban dan bantahan tergugat II sebagai bahan memeriksa dan mengadili Perkara ini, mohon Putusan yang Seadil - adiknya. Terima Kasih.

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT III;
2. Eksepsi ERROR IN PERSONA (Exceptio In Person);
 - A. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan Nama/Identitas Lembaga TERGUGAT III, dimana mengenai syarat suatu gugatan, secara formal, penyebutan Nama/Identitas para pihak harus benar dan lengkap, karena kekeliruan penyebutan dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini TERGUGAT III bukan bernama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kota Palangka Raya. tetapi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kota Palangka Raya (*berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya*), demikian juga alamat TERGUGAT III bukanlah di Jln. Tjilik Riwut Km. 0,5 Palangka Raya melainkan di Jln. Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini penyebutan Nama/Identitas Lembaga TERGUGAT III yang salah, menyebabkan gugatan Cacat/ Error In Persona;
 - B. PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*) ;
 - Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ;

- Bahwa Surat Pernyataan Tanah tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan PENGGUGAT sebagai Bukti Kepemilikan Tanah milik PENGGUGAT adalah tidak berdasar, karena Surat tersebut hanya bersifat PERNYATAAN SEPIHAK dari PENGGUGAT, hal mana substansi/isi dari Surat Keterangan tersebut adalah hanya merupakan klaim pribadi dari PENGGUGAT, sehingga Surat Pernyataan Tanah tanggal 4 Oktober 2007 tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan/alas hak PENGGUGAT memiliki Tanah Obyek Sengketa a quo;

C. GEMIS AANHOEDA NIGHEID

- Bahwa PENGGUGAT telah SALAH / KELIRU menggugat TERGUGAT III.
- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tidak pernah terjadi hubungan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT III membantah dengan tegas Dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya di Halaman 3 Angka 7 dimana menyatakan :

"bahwa Pada Tahun 2017 datang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangka Raya membuat jalan di atas tanah milik PENGGUGAT" ;

Faktanya :

- (1) Bahwa TERGUGAT III tidak pernah MEMBUAT JALAN tetapi Jalan yang di klaim sepihak oleh PENGGUGAT sebagai miliknya tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 4 Oktober 2007 adalah telah ada terlebih dahulu sejak tahun 1995 (Jalan/ Badan Jalan Telah ada baru PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan Tanah) ;
- (2) Bahwa di atas JALAN/Badan Jalan yang telah ada sejak Tahun 1995 tersebut, pada Tahun 2017 TERGUGAT in hanva melakukan Perbaikan dan Pengerasan Jalan (Pengaspalan). sehingga Dalil Gugatan PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT III membuat JALAN adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak ;
- (3) Bahwa TERGUGAT III melakukan Perbaikan dan Pengerasan Jalan (Pengaspalan) tersebut adalah semata-mata hanya untuk KEPENTINGAN UMUM, dimana saat itu di Kota Palangka Raya dilaksanakan *Event Nasional* yaitu Kemah Budaya Nasional (KBN) pada

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2017 di Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, dan Jalan tersebut adalah merupakan Jalan Arus Keluar/Masuk dari dan ke Lokasi KBN tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGUGAT a tau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE)

Bahwa gugatan PENGUGAT :

- tidak jelasnya dasar gugatan/dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa; dan
- petitum gugatin tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita.

Dengan Alasan Hukum sebagai berikut :

A. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT, yang menyangkut Tanah obyek sengketa dimana PENGUGAT tidak dapat menyebutkan luas (Panjang dan Lebar) serta batas-batas tanah obyek sengketa yang berupa Jalan yang dijadikan dasar PENGUGAT menggugat TERGUGAT III ;

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan - putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa Surat Gugatan yang tidak menvebut dengan jelas Luas Tanah dan Batas-Batas Obvek Sengketa. berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;

B. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT di Halaman 3 Angka 8 dan 9 dimana menyatakan :

"TERGUGAT III telah mendapatkan hibah atas tanah obyek sengketa dari Sdr. EDISON TUNDA (TERGUGAT II) berdasarkan Surat Pernyataan pada bulan Juli 2017 yang dibuat oleh Sdr. EDISON TUNDA (TERGUGAT II)" ;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Surat Pernyataan yang dimaksud PENGGUGAT tersebut adalah Surat Pernyataan dari TERGUGAT II tertanggal 5 Juli 2017, yang menyatakan :

"Badan Jalan yang berada di Lokasi Jalan Metal Ujung tembus Jalan Surung (arah Sirkuit Sabaru) adalah Jalan Umum yang kami buka pada tahun 1995 yang berasal dari Tanah Garapan Saya Sendiri dan bahwa tanah untuk lokasi jalan tersebut adalah tanah milik saya pribadi, yang saya hibahkan/serahkan untuk Jalan Umum dari Jalan Matal tembus ke Jalan Surung (Jalan ke Sirkuit Baru)".

- (2) Bahwa PENGGUGAT telah keliru menafsirkan Surat Pernyataan tersebut, dimana Sdr. EDISON TUNDA (TERGUGAT III tidak pernah menghibahkan tanah kepada TERGUGAT III, melainkan Tanah milik Sdr. EDISON TUNDA (TERGUGAT II) dihibahkan/diserahkan untuk Jalan Umum/Kepentingan Umum :
- Dimana hal ini telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam PETITUM gugatannya Dalam Pokok Perkara angka 5. bahwa Surat Pernyataan TERGUGAT II pada Bulan Juli 2017 adalah menghibahkan tanah untuk JALAN UMUM bukan untuk TERGUGAT III, Hal ini membuktikan bahwa ada kontradiksi antara posita dan petitum Gugatan :

Bahwa dengan demikian dengan tidak jelasnya dasar gugatan/dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa yaitu dengan tidak dapatnya PENGGUGAT menyebutkan luas (Panjang dan Lebar Jalan) serta batas-batas tanah obyek sengketa yang berupa Jalan yang dijadikan dasar PENGGUGAT menggugat TERGUGAT III dan petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, maka mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi TERGUGAT III di atas adalah satu kesatuan dengan dalil- dalil jawaban TERGUGAT III ;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam seluruh Positanya sangat tidak rasional dan obyektif;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bagaimana mungkin PENGGUGAT menggugat sendiri Orang Tua PENGGUGAT dan mendudukkannya sebagai TURUT TERGUGAT I;
- B. Bahwa Orang Tua PENGGUGAT (TURUT TERGUGAT I) sendiri telah ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil atau posita gugatan PENGGUGAT secara tegas karena PENGGUGAT tersebut adalah bukan sebagai pemilik tanah atas obyek yang dimaksud, karena PENGGUGAT jelas-jelas tidak mempunyai bukti yang sah terhadap kepemilikannya dan bahkan PENGGUGAT tersebut secara Fisik dari sejak dahulu sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah menguasai tanah Obyek Sengketa (berupa JALAN) serta sampai sebelum adanya Gugatan ini tanah Obyek Sengketa (berupa JALAN) tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak. bahkan jalan umum tersebut dinikmati manfaatnya oleh Masyarakat Umum sejak dahulu (Tahun 1995) dan mengapa kemudian secara tiba-tiba saat Jalan/Badan Jalan tersebut diperbaiki dengan dilakukan Pengerasan/Pengaspalan oleh TERGUGAT III. PENGGUGAT malah tiba-tiba menyugut TERGUGAT III, padahal Pejabat di Pemerintah Daerah sebelumnya sudah berapa kali berganti dan pada saat itu PENGGUGAT tidak pernah mengajukan gugatan, sehingga PENGGUGAT mencoba mengakui bahwa *Obyek Sengketa A Quo* sebagai miliknya hal itu sangat tidak beralasan dengan tanpa didasarkan fakta hukum yang kuat dan hanya berdasarkan klaim pribadi PENGGUGAT sepihak belaka;
4. Sesuai dengan PRINSIP HUKUM PEMBUKTIAN, bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yang berbunyi:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Atau

Dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menegaskan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,*

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

5. Bahwa Kepala Dinas Pekeijaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tidak memiliki kualitas didudukkan sebagai TERGUGAT III.

Sesuai dengan prinsip tanggung gugat tanpa *point d'interet*, maka tidak mungkin ada *point d'action*;

Bahwa Fakta di Lapangan membuktikan JALAN/BADAN JALAN tersebut telah ada dirintis/terbangun sejak Tahun 1995, oleh masyarakat setempat untuk Kepentingan Umum (akses keluar dan masuk masyarakat setempat) dimana pada Tahun 2017 TERGUGAT III hanya melakukan Perbaikan dan Pengerasan Jalan (Pengaspalan);

Sehingga Jika tanah untuk akses keluar untuk Kepentingan Umum (akses keluar dan masuk masyarakat setempat) itu telah dibangun, ada aturan dalam Pasal 671 KUH Perdata yang wajib diperhatikan, yaitu:

- *Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.*

Sehingga TERGUGAT III tidak terbukti menggusur Tanah Milik PENGGUGAT (Tidak ada Perselisihan Hukum), melainkan PENGGUGAT malah melakukan PERBAIKAN Jalan tersebut sesuai dengan Tujuan JALAN/BADAN JALAN tersebut yaitu telah ada dirintis/terbangun sejak Tahun 1995, oleh masyarakat setempat untuk Kepentingan Umum (akses keluar dan masuk masyarakat setempat) ;

- Bahwa fakta di atas *conform* dengan :
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan : "*Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa hams ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara*";

Dan



2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, yang menyatakan: *Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.*

6. Pokok Perkara Gugatan PENGGUGAT Tumpang Tindih.

- A. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan PENGGUGAT telah menggugat TERGUGAT III akan tetapi tanpa mengklasifikasikan secara tegas dan jelas Perbuatan Hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN luas (Panjang dan Lebar Jalan) serta batas-batas tanah obyek sengketa yang berupa Jalan yang diperbaiki/diaspal oleh TERGUGAT III tersebut, karena petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. *Ex Post facto* gugatan justru diajukan tanpa klasifikasi dimaksud, akibatnya -Obyek Gugatan saling tumpang tindih satu sama lain ;
- B. Bahwa secara yuridis formal dalam suatu gugatan tidak dapat dicampuradukan antara Obyek Gugaan dan Subyek Hukum (Para TERGUGAT) ;
- C. Bahwa berdasarkan fakta hukum dai fakta kasus yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan *in casu* kabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*) ;

Berdasarkan apa yang telah kami dalilkan dalam uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang mengenai TERGUGAT III adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT membayar semua biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT membayar semua biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II :

1. Bahwa Turut Tergugat II (dua) keberatan dengan gugatan penggugat pada Poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa tanah milik Hamdi Bangkan Tergugat I dalam surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XU/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 terdapat tanda - tangan Turut Tergugat II sebagai saksi, karena Turut Tergugat II (dua) tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat yang mana Turut Tergugat II (dua) juga tidak memiliki tanah dilokasi yang sedang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Turut Tergugat II (dua) tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 milik Tergugat I tersebut ;
2. Bahwa Turut Tergugat I (satu) keberatan dengan gugatan penggugat pada Poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa tanah milik Hamdi Bangkan Tergugat I dalam surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 terdapat tanda - tangan Turut Tergugat I sebagai saksi, karena Turut Tergugat I (satu) tidak pernah sama sekali menandatangani surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XH/1995 sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat ;
3. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, Hamdi Bangkan Tergugat I tidak pernah memiliki tanah dilokasi yang terletak dijalan Matal Ujung RT.02/RW.I yang sedang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, karena yang sebenarnya memiliki tanah dilokasi tersebut adalah milik Eniwyat selaku Penggugat ;

Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah benar milik Penggugat yang didapat/ diperoleh berdasarkan surat penyerahan sebidang tanah yang terletak di dijalan Matal Ujung RT.02/RW.I dari Salim Ginda (Turut Tergugat I) kepada Eniwyat (Penggugat);

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, surat kepemilikan Penggugat yaitu Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007, yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru adalah surat yang sah dan benar secara hukum milik Penggugat dan sesuai dengan objek tanah yang ada dilokasi dijalan Matal Ujung RT.02/RW.I ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** pada prinsipnya **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dan tuntutan seluruhnya (posita/petitum), sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan, terurai sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh **TURUT TERGUGAT III** ;

2. Eksepsi ERROR IN PERSONA (Exceptio In Person)

A. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK ;

- Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak sepatutnya diajukan kepada **TURUT TERGUGAT III**, bahkan gugatan itu sendiripun tidak pantas untuk diajukan ;
- Gugatan **PENGGUGAT** Salah Alamat, karena Tanah Obyek Sengketa A Quo, berada di Kelurahan SABARU, sedangkan Wilayah Keria Administrasi Hukum **TURUT TERGUGAT III** sebagai Lurah adalah di Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Jadi sangat jelas disini bahwa gugatan **PENGGUGAT** ini salah pihak alias keliru pihak, Maka oleh karena itu, **TURUT TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima, dan selanjutnya, mohon untuk dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :



"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa Tanah Obyek Sengketa a Quo, berada di Kelurahan SABARU, sedangkan Wilayah Keija Administrasi Hukum **TURUT TERGUGAT III** sebagai Lurah adalah di Kelurahan Kereng Bangkirai, sehingga Gugatan **PENGUGAT** adalah kurang Pihak yaitu pihak Kelurahan Sabaru ;
- Bahwa sehubungan dengan uraian Penggugat tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa "gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara" ;
- Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 :

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 :

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 :

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"



C. PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing
(*DISKUALIFIKASI IN PERSON*).

- bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di depan Pengadilan karena **PENGGUGAT** bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan **PENGGUGAT** sebagai Bukti Kepemilikan Tanah milik **PENGGUGAT** adalah tidak berdasar, karena Surat tersebut hanya bersifat PERNYATAAN SEPIHAK dari **PENGGUGAT**, hal mana substansi/isi dari Surat Keterangan tersebut adalah hanya merupakan klaim pribadi dari **PENGGUGAT**, sehingga Surat Pernyataan Tanah tanggal 4 Oktober 2007 tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan/alas hak **PENGGUGAT** memiliki Tanah Obyek Sengketa a quo ;

3. EKSEPSI OBSCUR LIBEL (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE)

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** :

- tidak jelasnya dasar gugatan/dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa; dan
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Sesuai dengan **PRINSIP HUKUM PEMBUKTIAN**, bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan **PENGGUGAT** memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya, sesuai dengan ketentuan **Pasal 283 RBg**, yang berbunyi:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Atau

Dalam ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara** yang menegaskan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak*



orang lain, menunfuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

2. Bahwa Kelurahan Palangka cq. Lurah Palangka tidak memiliki kualitas didudukkan sebagai **TURUT TERGUGAT III** dalam gugatan ini dan Bahwa **PBNGGUGAT** tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT III**;

Sesuai dengan prinsip tanggung gugat tanpa *point d'interet*, maka tidak mungkin ada *point d'action* ;

- Dimana **PENGGUGAT** telah menempatkan Kelurahan Kereng Bangkirai cq. Lurah Kereng Bangkirai sebagai **TURUT TERGUGAT III** sebagai *persona standi in Judicio* dalam perkara *in casu*, padahal dalam naskah gugatannya **PENGGUGAT** tidak mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Kelurahan Palangka cq. Lurah Palangka dalam perkara *in casu* ;
- Bahwa hal yang sama dalam gugatan **PENGGUGAT** juga tidak mendeskripsikan kepentingan hukum dan/atau hubungan hukum dari pada Kelurahan Kereng Bangkirai cq. Lurah Kereng Bangkirai sebagai **TURUT TURUT TERGUGAT III** dalam perkara *in casu*; Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar dan sangat membingungkan (*confius*), maka gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa fakta di atas conform dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan: **"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara"; dan**
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, yang menyatakan: **Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Pokok Perkara Gugatan PBNGGUGAT Tumpang Tindih.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



- a. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan **PENGGUGAT** telah menggugat Kelurahan Kereng Bangkirai cq. Lurah Kereng Bangkirai, **akan tetapi tanpa mengklasifikasikan dan tanpa bisa membuktikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Lurah Kereng Bangkirai tersebut**, Dengan perkataan lain **PENGGUGAT** sama sekali tidak menerangkan dan menguraikan mana perbuatan-perbuatan **TURUT TERGUGAT III** dalam kualitasnya (*qualitate qua*) selaku organ negara yang menjalankan *fungsi eksekutif* (pemerintahan) yang telah merugikan kepentingan hukum **PENGGUGAT**;
- b. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan **PENGGUGAT** *men-generalisasikan* semua Pihak **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum. sehingga **gugatan tersebut Tumpang Tindih/Campur Aduk antara Obyek Gugatan dan Subyek Hukum (Para TERGUGAT)**, dimana secara yuridis formal dalam suatu gugatan tidak dapat dicampuradukan antara **Obyek Gugatan dan Subyek Hukum (Para TERGUGAT)**.
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi **TURUT TERGUGAT III** memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan *in casu* kabur karenanya gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**.

Berdasarkan apa yang telah kami dalilkan dalam uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TURUT TERGUGAT III** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** sepanjang mengenai **TURUT TERGUGAT III** adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



3. Menghukum **PENGUGAT** membayar semua biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TURUT TERGUGAT III** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum **PENGUGAT** membayar semua biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal. 26 September 2017 terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I . Tergugat II, Tergugat III, mengajukan Duplik tanggal 3 Oktober 2017 dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 10 Oktober 2017 sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat III dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat III

1. Eksepsi Error In Persona (exceptio In Person);
 - a. Bahwa Penggugat keliru dalam penyebutan nama/identitas lembaga Tergugat III karena nama Tergugat III bukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palangka Raya, tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sehingga dengan kesalahan penyebutan menyebabkan gugatan menjadi cacat/error in persona;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



- b. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (Diskualifikasi in Person);

Bahwa Penggugat bukan sebagai orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah hanya klaim pribadi Penggugat ;

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru menggugat Tergugat III karena antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum

2. Eksepsi Obscure Libel ;

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya/dalil gugatannya, tidak jelas objek sengketa karena gugatan Penggugat tidak menyebut luas serta batas-batas tanahnya;

- b. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita yaitu Tergugat III tidak pernah menerima hibah dari Tergugat II tapi diserahkan untuk kepentingan umum;

Eksepsi Turut Tergugat III

1. Eksepsi Error In Persona

- a. Gugatan salah pihak karena gugatan Penggugat salah alamat karena objek sengketa berada di Kelurahan Sabaru sedangkan wilayah kerja Turut Tergugat III sebagai Lurah adalah di Kelurahan Kereng Bangkirai;

- b. Eksepsi kurang pihak, karena wilayah kerja Turut Tergugat III adalah di Kelurahan Kereng Bangkirai sedangkan objek sengketa adalah di Kelurahan Sabaru maka gugatan kurang pihak karena tidak menggugat lurah Sabaru;

- c. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (diskualifikasi in Person);

Bahwa Penggugat bukan sebagai orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah hanya klaim pribadi Penggugat ;

2. Eksepsi Obscure Libel ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya/dalil gugatannya, tidak jelas objek sengketa dan ada kontradiksi antara posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat menanggapinya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada poin 1.a mengajukan eksepsi mengenai Error In Persona yang menitik beratkan kepada Penggugat keliru dalam penyebutan nama/identitas lembaga Tergugat III, Penggugat tidak mempunyai Kedudukan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, Penggugat telah salah menggugat Tergugat III karena tidak ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesalahan penyebutan nama tidaklah menjadi gugatan menjadi kabur karena secara hukum pihak yang dimaksud adalah Tergugat III dan Tergugat III secara nyata telah hadir dipersidangan untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan demikian maka kehadiran pihak Tergugat III sendiri dipersidangan untuk membela kepentingannya membuktikan bahwa secara tidak langsung Tergugat III mengakui bahwa pihak Tergugat III yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat III yang hadir dipersidangan dengan demikian maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1.b yaitu Penggugat tidak mempunyai Kedudukan karena Penggugat bukan sebagai orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah hanya klaim pribadi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis apakah Penggugat adalah orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa sebagaimana surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara karena harus diuji melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian maka oleh karena eksepsi tidak berdasar menurut hukum maka eksepsi pada poin 1.b harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin 2.a dan 2.b yaitu mengenai gugatan Penggugat obscure libel karena gugatan tidak jelas dasar dan objeknya, Majelis berpendapat setelah meneliti secara cermat surat gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat sudah sudah menjelaskan baik itu yang menjadi dasar , objek gugatan dan batas-batas tanah yang menjadi

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sehingga tidak kabur dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut karena tidak beralasan maka harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat III pada poin 1.a dan 1.b bahwa gugatan salah pihak, gugatan kurang pihak dan Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis adalah hak atau kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatannya yang diajukannya karena sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi Tergugat pada poin 1.a dan 1.b haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 1.c Penggugat tidak mempunyai Kedudukan karena Penggugat bukan sebagai orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah hanya klaim pribadi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis apakah Penggugat adalah orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa sebagaimana surat pernyataan tanggal 4 Oktober 2007 yang didalilkan Penggugat sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara karena harus diuji melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian maka oleh karena eksepsi tidak berdasar menurut hukum maka eksepsi pada poin 1.b harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin 2 yaitu mengenai gugatan Penggugat obscure libel karena gugatan tidak jelas dasar dan objeknya, Majelis berpendapat setelah meneliti secara cermat surat gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas baik itu yang menjadi dasar , objek gugatan dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga tidak kabur dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat III tersebut karena tidak beralasan maka harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka ekspesi Tergugat III dan Turut Tergugat III ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah perkara selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap;
2. Memerintahkan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “ Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan ;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersamaan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut dan selain itu Majelis tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputus. Maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH-Perdata Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu saksi Maria Magdalena, SH, saksi Yanti, SE dan saksi Liher Garang, sedangkan Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 , Tergugat II dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-3 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mider D Garang dan saksi Hesron sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 dan Tergugat III mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Eko Subanrio, ST ,Saksi Sahrimbudin, saksi Sono dan Saksi dina Megawati, S.STP. Kemudian

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T I-T.T.II-1 sampai dengan tanda T.T I-T.T.II-5, yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis perlu terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka dapat Majelis simpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa seluas ± 9.000 M2 yang terletak di Jalan Matal Ujung RT 02/RW 1 dengan batas –batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan tanah Matal Ujung ;
 - Timur : berbatas dengan Parit ;
 - Selatan : berbatas dengan Tagap ;
 - Barat : berbatas dengan Donal ;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, yaitu Apakah benar Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa seluas ± 9.000 M2 yang terletak di Jalan Matal Ujung RT 02/RW 1 dengan batas –batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah Matal Ujung ;
- Timur : berbatas dengan Parit ;
- Selatan : berbatas dengan Tagap ;
- Barat : berbatas dengan Donal ;

maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty (penggugat), yang diketahui oleh Camat Sebangau dan Lurah Sabaru

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alas hak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal Ujung RT 02/RW 1 dengan batas –batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah Matal Ujung ;
- Timur : berbatas dengan Parit ;
- Selatan : berbatas dengan Tagap ;
- Barat : berbatas dengan Donal ;

Menimbang, bahwa asal usul kepemilikan tanah Penggugat tersebut adalah berdasarkan penyerahan dari Salim Ginda yaitu orang tua Penggugat kepada Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal ujung dengan luas 100 M X 200 M sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 17 April 1995 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu surat pernyataan Maria Magdalena, SH tertanggal 7 Oktober 2017 menyatakan bahwa Eniwaty (Penggugat) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal Ujung RT. 02/RW.1 dengan ukuran 150 M X 60 M dimana sebelah barat tanah Eniwaty berbatasan dengan tanah saksi yang saksi peroleh dari ayah saksi yang bernama Donald Y Rumbon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P-4 tersebut dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi atas nama Maria Magdalena, SH tersebut dan memberikan keterangan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat di sebelah timur tanah saksi, saksi tahunya tanah Penggugat karena ada Plang namanya Penggugat dan saksi menerangkan mendapatkan tanah saksi tersebut dari orang tua saksi yang bernama Donald Y Rumbon dan orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli dengan Salim Ginda pada tahun 1982 dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi pada saat masih hidup dan saksi mengetahui luas tanah Penggugat dengan ukuran 150 M X 60 M karena ada diperlihatkan suratnya oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu surat pernyataan Yanti, SE tertanggal 7 Oktober 2017 menyatakan bahwa Eniwaty (Penggugat) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal Ujung RT. 02/RW.1 dengan ukuran 150 M X 60 M dimana sebelah barat tanah Eniwaty berbatasan dengan tanah saksi yang saksi peroleh dari ayah saksi yang bernama Donald Y Rumbon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P-5 tersebut dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi atas nama Yanti, SE tersebut dan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat di sebelah timur tanah saksi, saksi mendapatkan tanah saksi tersebut dari orang tua saksi yang bernama Donald Y Rumbon dan orang tua saksi memperoleh tanah dengan membeli dari Salim Ginda pada tahun 1982 dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi pada saat masih hidup dan saksi mengetahui luas tanah Penggugat dengan ukuran 150 M X 60 M karena ada diperlihatkan suratnya oleh Penggugat yang mengurus tanah saksi adalah adik saksi yang bernama Maria Magdalena, SH dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Liher Garang yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Salim Ginda yaitu orang tua Penggugat sejak tahun 1992 karena dulu sama-sama menggarap tanah dan saksi mengetahui Salim Ginda ada tanah diujung jalan matal namun saksi tidak tahu berapa ukuran luasnya, bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Salim Ginda, saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah Hamdi Bangkan atau Edison Tunda ada memiliki tanah di lokasi tanah jalan Matal, dan saksi mendengar cerita dari Salim Ginda bahwa ia ada menghibahkan tanah kepada Penggugat di jalan Matal ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan tanah milik Hamdi Bangkan Nomor 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 12 Desember 1995 yang menurut Penggugat tanah tersebut bukan milik Tergugat I tapi adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat yaitu Salim Ginda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan dari Salim Ginda pada tanggal 19 Oktober 2017 dan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan dari Langkap pada tanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau menanda tangani sebagai saksi berbatasan didalam surat pernyataan tanah Nomor 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-8 tersebut menurut Majelis hanyalah berupa surat pernyataan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 5 Pebruari 1990 dengan kaidah hukum “ **Surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan**”, dengan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis berpendapat bahwa bukti P-6 dan P-8 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti T.I-1 yaitu berupa Surat Pernyataan tanah milik Hamdi Bangkan Nomor 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 12 Desember 1995 dimana bukti tersebut adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti T.I-1 tersebut juga ternyata diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana bukti P-3 yang juga berupa fotocopy tanpa aslinya dan Penggugat didalam petitum gugatannya meminta agar bukti T.I-1/P-3 tersebut dibatalkan artinya Penggugat secara tidak langsung mengakui eksistensi dari bukti T.I-1/P-3 tersebut sehingga Majelis menilai bahwa bukti tersebut dalam perkara ini walaupun tidak ada aslinya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan terhadap eksistensi bukti T.I-1/P-3 tersebut apakah dapat dibatalkan atau tidak sebagaimana dengan petitum Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1/P-3 yang menunjukkan bahwa Tergugat III juga memiliki tanah di Jalan Matal dengan luas 150M X 80 M yang berbatas sebelah utara dengan Jalan Matal, Sebelah Timur dengan Edison, sebelah selatan dengan Lokasi Unpar dan sebelah Barat berbatasan dengan Salim Ginda yang berdasarkan surat pernyataan 1 Agustus 1995 tersebut tanah milik Tergugat III berasal dari garapan sendiri pada tahun 1982 yang menurut Penggugat tanah tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu Salim Ginda;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu bukti T.II-1 yaitu bukti Surat Pernyataan Mengarap Tanah atas nama Bambang Mantikei No. Reg. 140.093/010/III/98 tanggal 4 Maret 1998, bukti T.II-2 yaitu bukti Surat Pernyataan Mengarap Tanah atas nama Wamalia No.Reg.140.093/011/III/98 tanggal 4 Maret 1998 dan bukti T.II- yaitu bukti Surat Pernyataan Mengarap Tanah atas nama Wasla S Toemun No.Reg.140.093/012/III/98 tanggal 4 Maret 1998 dan bukti tersebut adalah berupa fotocopy tanpa ada aslinya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan **"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"** sehingga bukti-bukti tersebut karena tidak ada aslinya maka dikesampingkan ;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dari bantahannya mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Herson yang menerangkan bahwa saksi menggarap tanah karena dibawa oleh Salim Ginda pada tahun 1982 dan umur saksi pada waktu itu 12 tahun. Bahwa Hamdi Bangkan memperoleh tanah dari garapan sendiri pada tahun 1982 dan dulu tidak ada suratnya dan saksi tahu Karena saksi sama-sama menggarap tanah dengan Hamdi Bangkan karena dahulu ada menanam sawit;
2. Saksi Mider D Garang yang menerangkan bahwa saksi menggarap tanah hutan belantara tahun 1982 buka lahan sedikit-sedikit menggarapnya pada tahun 1994 baru selesai dan bersih. Tanah milik saksi posisi didepan seberang jalan Matal. Saksi pernah melihat Edison dan Hamdi Bangkan membuka lahan dan membersihkan tanahnya dan saksi tidak tahu tentang surat-suratnya. Bahwa saksi tidak tahu Salim Ginda mempunyai tanah di jalan matal karena saksi tidak pernah melihatnya dan pada waktu membuka lahan hanya ada Hamdi Bangkan, Edison dan Iskon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Herson dan Mider D Garang maka dapat diketahui bahwa benar Hamdi Bangkan ada menggarap tanah sendiri pada tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1 yaitu Surat Pernyataan Edison Tunda tertanggal 5 Juli 2017 yang berisikan pernyataan bahwa badan jalan yang berada di lokasi Jalan Matal ujung tembus jalan Surung (arah Siruit Sabaru) adalah jalan umum yang di buka pada tahun 1995 yang berasal dari tanah garapannya sendiri dan bahwa tanah untuk lokasi jalan tersebut adalah miliknya sendiri yang dihibahkan/serahkan untuk jalan umum dari Jalan Matal tembus ke Jalan Surung (jalan Sirkuit Baru) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-2 yaitu denah item pekerjaan STA 0+000 s/d STA 0+776 , STA 0+850 s/d STA 2+458 menunjukan bahwa jalan tersebut memang sudah ada sebelumnya yang merupakan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat sekitar jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-3 yaitu berupa foto pengukuran dan survey perencanaan Jalan Matal kondisi 0 %, kondisi awal badan Jalan Matal 0% pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan, jalan matal yang diportal Penggugat dan pengukuran lapangan di Jalan Matal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pihak kelurahan, kecamatan, Babinsa, Damang Sebangau, Dinas PUTR bersama Wakil Walikota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-4 yaitu Register Surat tanah Sabaru yang menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty (penggugat) (bukti P-1) telah teregister dengan status tanah adalah ganti rugi dari Salim Ginda dan apabila dihubungkan dengan bukti P-2 maka ada kontradiksi mengenai asal usul tanah milik Penggugat karena berdasarkan bukti P-2 asal usul tanah Penggugat adalah dari pemberian orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Eko Subandriyo yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah Kabid Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Palangka Raya, bahwa saksi bersama dengan wakil Walikota Palangka Raya pernah memediasi Penggugat terkait tanah objek sengketa. Bahwa Jalan Matal ditingkatkan karena sudah ada rencana jalan dan sudah diaspal yaitu pada tahun 2017 dan menggunakan APBD tahun anggaran 2017. Bahwa permasalahan tanah sengketa ini saksi tidak tahu dan saksi mengetahui setelah ada keberatan dari penggugat karena pengerasan dan pengaspalan jalan Matal tersebut karena penggugat keberatan maka dilakukan mediasi antara Wakil Walikota dengan penggugat Eniwaty dan Penggugat mengatakan jalan Matal hanya untuk jalan pribadi bukan jalan Umum itu sebelum pengaspalan. Bahwa Penggugat pada saat itu rencananya mau menjual tanahnya tapi penggugat tidak dapat memperlihatkan surat tanahnya dan Pemkot minta 2(dua) kali minta bukti kepemilikan tanah tersebut. Bahwa sewaktu pengukuran dilapangan tanah tidak sesuai dengan kenyataannya, Penggugat mengakui badan jalan miliknya diluar SKT dan jalan tapi tidak ada dasarnya;
2. Saksi Sumarsono yang menerangkan bahwa saksi adalah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II yang membuka lahan/jalan berdasarkan pengakuan Tergugat II. Bahwa dinas PUPR ada melaksanakan pembangunan jalan umum yang diberikan oleh Tergugat II tersebut;
3. Saksi Sahrimbudin yang menerangkan bahwa pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan umum, Penggugat menyampaikan kepada

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Dinas PUPR yang ada dilapangan bahwa tanah yang akan dibuat jalan tersebut adalah tanah miliknya, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak dapat menunjukan surat miliknya. Bahwa kemudian dilakukan mediasi pada saat itu Penggugat dilakukan pengukuran namun tidak sesuai dengan surat Penggugat sehingga tidak ada solusi. Bahwa jalan yang akan diaspal yang dihibahkan oleh Edison Tunda untuk jalan umum memang sudah ada pada saat itu ;

4. Saksi Dina Megawati yang menerangkan bahwa saksi adalah lurah pada kelurahan Sabaru. Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena ada peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal tapi penggugat keberatan karena merasa tanah tersebut adalah miliknya. Bahwa kemudian diadakan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Eko Subandriyo, Sumarsono, Sahrimbudin dan Dina Megawati maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada saat akan dilakukan pengerasan dan pengaspalan jalan di Matal Penggugat ada menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa jalan yang akan diaspal adalah miliknya dan kemudian dilakukan mediasi antara Penggugat dengan pihak pemerintah daerah namun tidak berhasil dan berdasarkan keterangan saksi Sumarsono dan Sahrimbudin bahwa tanah yang akan diaspal tersebut adalah tanah milik Tergugat II itu berdasarkan pengakuan Tergugat II dan menurut saksi Eko Subandriyo bahwa penggugat ada keinginan untuk menjual tanah tersebut namun pada saat itu Penggugat tidak bisa menunjukan bukti surat-surat dan sewaktu pengukuran dilapangan tanah tidak sesuai dengan kenyataannya, Penggugat mengakui badan jalan miliknya diluar SKT dan jalan tapi tidak ada dasarnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti berupa T.T.I-T.T.II-1 yaitu surat pernyataan dari salim Ginda yang menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau menanda tangani saksi yang berbatasan didalam surat pernyataan tanah nomor 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 dan bukti T.T.I-T.T.II- 2 yaitu surat pernyataan dari Langkap salim Ginda yang menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau menanda tangani saksi yang berbatasan didalam surat pernyataan tanah nomor 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.T.I-T.T.II-1 dan T.T.I-T.T.II-2 hanyalah berupa surat pernyataan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 5 Pebruari 1990 dengan kaidah hukum “ Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa bukti T.T.I-T.T.II-1 dan T.T.I-T.T.II-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat Tersebut berdasarkan kepada bukti surat penyerahan dari Salim Ginda yaitu orang tua Penggugat kepada Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matal ujung dengan luas 100 M X 200 M sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 17 April 1995 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-2 tersebut hanya berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Salim Ginda dan Eniwaty yang berisi Salim Ginda selaku pihak yang menyerahkan sebidang tanah kepada Eniwaty selaku pihak yang menerima sebidang tanah tanpa ada keterangan dimana letak batas-batas tanah yang diserahkan Salim Ginda tersebut kepada Eniwaty dan juga tanpa ada saksi-saksi yang mengetahuinya artinya bahwa surat pernyataan tersebut secara hukum hanya mengikat pihak-pihak yang menanda tangani surat pernyataan tersebut tanpa ada kekuatan mengikat keluar karena hanya berupa akta dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut (bukti P-2) kemudian adalah menjadi dasar terbitnya Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty (bukti P-1) yang kemudian menjadi alas hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Maria Madgdalena dan Yanti dipersidangan tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat dan mereka tahu setelah diperlihatkan surat-suratnya oleh Penggugat dan saksi hanya mendengar cerita dari orang tuanya bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi adalah milik Salim Ginda dengan demikian maka keterangan saksi-saksi tersebut karena bersifat saksi de auditu maka tidak dapat dijadikan bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang bernama Liher Garang yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Salim Ginda yaitu orang tua Penggugat sejak tahun 1992 karena sama-sama menggarap tanah dan saksi mengetahui Salim Ginda ada menghibahkan tanah kepada Pengugat

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita dari Salim Ginda bahwa keterangan saksi tersebut hanya berupa keterangan satu saksi dan terhadap keterangan satu saksi belum dapat membuktikan suatu keadaan atau kejadian (pasal 1905 KUHPdata, 306 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan (bukti P-2) tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakannya dan bukti P-2 tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui dimana batas-batas tanah yang diserahkan oleh Salim Ginda kepada Penggugat apakah tanah milik Penggugat itu adalah benar berada ditempat sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty (bukti P-1), juga tanpa didukung oleh bukti-bukti Penggugat yang lain sehingga Majelis berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah milik penggugat dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dan oleh karena tidak terbuktinya tanah tersebut sebagai milik pihak Penggugat maka petitum nomor 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai miliknya maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan nomor 6 ditolak maka petitum selain dan selebihnya yaitu petitum nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2017/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.751.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Jum'at , tanggal 19 Januari 2018 , oleh ALFON, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H., dan AGUS WINDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hj. MASRIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH.,MH

A L F O N, SH.,MH

2. AGUS WINDANA, SH;

Panitera pengganti,

Hj. MASRIAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.2.110.000,-
4. Pemeriksaan Setempat:	:	Rp. 550.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>J u m l a h</u>	:	<u>Rp.2.751.000,-</u>

(dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)